



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 40/UN7.F4/HK/V/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDUKASI KEAMANAN PANGAN PADA SISWA DAN PENJAJA MAKANAN DI SEKOLAH DASAR UNTUK KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA SDG's TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan penjaja makanan di sekolah dasar terkait keamanan pangan perlu diselenggarakan Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Edukasi Keamanan Pangan Pada Siswa Dan Penjaja Makanan di Sekolah Dasar Untuk Kehidupan Sehat Dan Sejahtera dalam Rangka SDG's Tahun 2023;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

- Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P /KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDUKASI KEAMANAN PANGAN PADA SISWA DAN PENJAJA MAKANAN DI SEKOLAH DASAR UNTUK KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA SDG's TAHUN 2023
- KESATU** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Edukasi Keamanan Pangan Pada Siswa dan Penjaja Makanan di Sekolah Dasar Untuk Kehidupan Sehat dan Sejahtera dalam Rangka SDG's Tahun 2023 pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KEDUA** Menetapkan tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Edukasi Keamanan Pangan Pada Siswa dan Penjaja Makanan di Sekolah Dasar Untuk Kehidupan Sehat dan Sejahtera dalam Rangka SDG's Tahun 2023 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana Selain APBN Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 40 /UN7.F4/HK/V/2023
 TENTANG :

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT EDUKASI KEAMANAN PANGAN PADA SISWA
 DAN PENJAJA MAKANAN DI SEKOLAH DASAR UNTUK
 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA
 SDG's TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT EDUKASI KEAMANAN
 PANGAN PADA SISWA DAN PENJAJA MAKANAN DI SEKOLAH DASAR UNTUK KEHIDUPAN
 SEHAT DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA SDG's TAHUN 2023

No	Nama/NIP	PANGKAT / GOL/ JABATAN
Tim 1		
1.	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD 198006182003122001	Penata Tk I / III/d / Lektor
2.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz, Msi 198507272010122005	Penata Tk I / III/d / Lektor
3.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si 198011302010122001	Penata / III/c / Lektor
4.	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., PhD 198507042010121005	Penata / III/c / Lektor
5.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH H.7.199002072021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar
6.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz.,M.Si.Med 198111052006042001	Penata / III/c / Lektor Kepala
7.	Ninik Rustanti, STP, Msi 197806252010122002	Penata Tk I / III/d / Lektor
8.	Mursid Tri Susilo, SGz, M.Gizi H.7.199105012022041001	Setara Penata Muda Tk I / Set. III/b / Pengajar
9.	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D. 198310032008122003	Penata, III/c/Lektor
10.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D. 198111122008122003	Penata, III/c/Lektor
11.	Rachma Purwanti, S.KM, M.Gizi H.7.198911212021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Asisten Ahli
12.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz, M.Gizi H.7.198903062021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar

Tim 2		
1.	Dr. Ani Margawati, MKes, PhD 196505251993032001	Pembina / IV/b / Lektor Kepala
2.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP.,M.Si 198007312008012011	Pembina / IV/a / Lektor Kepala
3.	Nuryanto, S.Gz, M.Gizi 197811082006041002	Penata Tk I / III/d / Lektor
4.	Ahmad Syaury, S.Gz., M.P.H., Ph.D. 198503152014041001	Penata / III/c / Lektor
5.	Hartanti Sandi , S.Gz, M.Gizi H.7.198504072021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar
6.	Dr. Fitriyono Ayustaningwarno, S.TP., M.Si. 198410012010121006	Penata Muda Tk I / III/b / Asisten Ahli
7.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz., M.Gz H.7.199311242022042001	Setara Penata Muda Tk I / Set. III/b / Pengajar
8.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. 198302182009122004	Penata Tk I, III/d/Lektor Kepala
9.	Prof. dr. HM. Sulchan, M.Sc.,DANutr.,Sp.GK.(K)	Dosen NIDK Pensiunan Gol. IV/e

Semarang, 24 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001